



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PUTUSAN

Nomor: 001/XII/KI KALTARA-PS-A/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi, 001/REG-PSI/VIII/2021 yang diajukan oleh:

Nama : **Andri**
Alamat : Jl.Kelurahan Lingkas Ujung, RT II, Kecamatan Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara**
Alamat : Jl. Komjen Dr.H.M. Jasin, No.86, Bumi Rahayu, Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh:

1. KBP Andrie Satiagraha, S.H.,S.K.I. (Berhalangan hadir)
2. IPDA hardian Eko Sulistyo,S.H
3. PENDA Andi Gessa M.S.H (Berhalangan Hadir)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2021 dari Pemberi **Kuasa Drs. Bambang Krisyanto, M.Hum Selaku Kepala Kepolisian Daerah**.

- [1.2] Telah membaca Permohonan Pemohon;
- [1.3] Telah mendengar keterangan Pemohon
- [1.4] Telah mendengar keterangan Termohon;
- [1.5] Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- [1.6] Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang diterima pada tanggal 14 Juli 2021 dan diberi Registrasi Sengketa Nomor 001/REG-PS/VIII/2021

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor (tidak ada nomor surat), ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Uara tanpa dibubuhi tanda tangan pemohon. Adapun Informasi yang dimohon Pemohon yaitu:

1. Permohonan Informasi Hasil Investigasi
2. Hasil Uji Laboratorium Air Sungai Malinau Yang Tercemar Air Limbah Tambang Akibat Jebolnya Tanggul Tambang PT.KPUC

[2.3] Bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon.

[2.4] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Termohon tidak memberikan tanggapan. Pada tanggal 12 Juli 2021 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang diterima pada tanggal 14 Juli 2021 dan diberi Registrasi Nomor 001/REG-PS/VIII/2021

[2.5] Bawa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Pemeriksaan Awal pada tanggal 23 November 2021 yang pihak Pemohon dan Termohon tidak hadir. Dalam Pemeriksaan Awal tersebut, sehingga sidang sengketa informasi publik ditunda oleh Ketua Majelis Komisioner.

[2.6] Pemeriksaan Awal dilanjutkan pada tanggal 08 Desember 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dalam Pemeriksaan Awal tersebut, yang faktanya terdapat tidak sinkronnya tanggal Permohonan informasi kepada Termohon dan permintaan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Kalimantan utara, serta surat permohonan informasi kepada Termohon tidak ditanda tangani oleh Pemohon. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi bukan ke Badan Publik, Termohon tidak menjawab surat permohonan informasi dari Pemohon, pemohon tidak melengkapi surat permohonan kelengkapan dokumen dari sekretariat Komisi informasi tertanggal 02 Agustus 2021.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bawa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dalam rangka untuk menjamin hak pemohon sebagai warga negara dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak di wilayah tempat tinggal pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bawa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Permohonan Informasi oleh pemohon Tidak Ditanggapi Oleh Termohon.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan secara lisan apakah informasi ini dikecualikan atau tidak, Pemohon telah membuat surat permohonan informasi yang tidak ditanggapi oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon juga menambahkan data ini terbuka karena ini adalah sebuah petaka sungai Malinau yang tercemar dari jebolnya tanggul KPUC.
3. Bahwa Pemohon menyampaikan PDAM malinau sempat terhambat atau berhenti memproduksi air dari sungai itu karena tidak sehat dan sebagainya.
4. Bahwa Pemohon meminta agar sidang sengketa informasi tetap dilanjutkan karena Kapolda adalah bagian dari Badan Publik dan data ini sangat penting untuk Masyarakat Malinau .

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri
Bukti P-2	Surat Permohonan Penyelesaian sengketa Infomasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
Bukti P-3	Salinan surat perihal permohonan informasi kepada Kapolda
Bukti P-4	Salinan Bukti penerimaan dari Polda

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyampaikan informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang terbatas karena masih dalam ruang lingku penyelidikan dan

termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga dari pihak Termohon tidak menemukan urgensi apa atas informasi yang diminta oleh Pemohon.

2. Bahwa Termohon juga menyampaikan Pemohon dalam surat tersebut kepada Termohon tidak melampirkan informasi yang jelas, siapa dirinya, kepentingan apa, maka Termohon belum menanggapi permohonan informasi dari Pemohon.
3. Bahwa Termohon menyampaikan penilaian, ada ketidaktahuan oleh Pemohon tentang Undang-undang KIP sehingga apa yang dimohonkan, kepada siapa surat itu termohon terdapat kesalahan sehingga permohonan ini Error In Personal dan memohon untuk di pertimbangkan.
4. Bahwa Termohon menyampaikan penilaian waktu surat permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon masuk terlebih dahulu ke Komisi Informasi. Tidak tepat dan terlalu Prematur.
5. Bahwa Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar permohonan Pemohon ini ditolak.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa ter tanggal 06 Desember 2021 dari pemberi kuasa atas nama Drs. Bambang Kristiyanto, M.Hum. kepada penerima kuasa atas nama KBP Andrie Satiagraha,S.H.,S.I.K, IPDA Hardian Eko Sulistyo,S.H, PENDA Andi Gessa M,S.H.
Bukti T-2	Surat Tugas Nomor : Sprin/1144/XII/HUK.12/2021 tertanggal 06 Desember 2021 atas nama KBP Andrie Satiagraha,S.H.,S.I.K, IPDA Hardian Eko Sulistyo,S.H, PENDA Andi Gessa M,S.H.
Bukti T-3	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardian Eko Sulistyo,S.H Andrie Satiagraha,S.H.,S.I.K
Bukti T-4	Kartu Tanda Anggota Polri Hardian Eko Sulistyo,S.H., Andrie Satiagraha,S.H.,S.I.K

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi iublik sebagaimana diatur Pasal 1 angka (5),

Pasal 35 ayat (1) huruf b, c dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa informasi publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima pada tanggal 14 juli 2021.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP 14 tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Pasal 35 UU KIP :

Ayat (1)

“ Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaskud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* tidak melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi

Kalimantan utara, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon secara lisan didalam paragraf [2.10] nomor 1 dimana pemohon menyatakan telah membuat surat pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang tidak ditanggapi oleh Termohon, sementara surat keberatan tidak diberikan kepada kepada Termohon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik tingkat Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi dari suatu Lembaga yang hirarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD, Lembaga Hukum, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Organiasi non pemerintah, RSUD, dan Lembaga lainnya di Tingkat Provinsi yang dananya bersumber sepenuhnya atau sebagian dari APBN dan APBD termasuk menjadi kewenangan komisi informasi provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah badan publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu Yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja diprovinsi tertentu.”

[3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara disingkat Kapolda kaltara adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, diatur:

Pasal 1 angka 1

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Angka 2

“Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian”

Angka 3

“Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri”

Pasal 4

“Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.”

[3.16] menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terdapat dalam uraian paragraf [3.12] sampai dengan [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon bukan badan publik melainkan Pejabat badan publik maka Komisi Informasi Kalimantan Utara tidak memiliki kewenangan relatif yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP, *juncto* pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut pemohon adalah pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan atau mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik permohonan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan tanpa surat keberatan kepada Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas pada paragraf [2.2] dan [2.3].

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP *juncto* pasal 1 angka (8) Perki SLIP, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah badan Hukum
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah **Individu**.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), pasal 35 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang pada pokoknya pemohon merupakan pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya mengajukan permohonan informasi kepada Termohon.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.17] sampai dengan [3.19] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.22] Menimbang bahwa kedudukan hukum **Kepala kepolisian Daerah Kalimantan Utara** sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.15]. Pertimbangan-pertimbangan *a quo* menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.22] di atas, Majelis berpendapat Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon tidak menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Duduk Perkara**” paragraf [2.1] sampai dengan paragraf [2.4] Adapun uraian singkatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Augustus 2021 Pemohon menyampaikan Permohonan informasi publik secara tertulis kepada Termohon
2. Bahwa Pada tanggal 12 Juli 2021 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang diterima pada tanggal 14 Juli 2021.

[3.25] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon Tidak memenuhi jangka waktunya yaitu premature dalam artian pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi provinsi Kalimantan utara terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan informasi ke Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian bagian paragraf [3.22], Majelis berpendapat **Kedudukan Hukum Termohon** tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 PPSIP.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.27] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh **Drs. Abdul Wahab. M.Si** selaku Ketua merangkap Anggota, **Jahar Hamid. S.H** dan **Drs. Musnaim. M.Pd** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 08 Desember 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 08 Desember 2021 oleh 3 Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Sugianto Albert. S.Kom.,MM** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Drs. Abdul Wahab., M.Si

Anggota Majelis



Jahar Hamid. S.H

Anggota Majelis



Drs. Musnaim. M.Pd

Panitera Pengganti



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 08 Desember 2021

Panitera Pengganti

